



PUTUSAN

Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Bin Njen
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 23/12 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalibiru Barat IV RT 007/007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : TIDAK BEKERJA

Terdakwa Sandi Bin Njen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
- Terdakwa menghadap dipersidanga didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI Bin NJEN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan kesatu).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8905 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **SANDI Bin NJEN** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Pasar Proyek Sukapura Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

Berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi Muhidin di Pasar Proyek Sukapura Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, saksi Muhidin meminta terdakwa untuk mengantar narkotika jenis shabu kepada seseorang yang berada di daerah jalan Raya Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, yang mana apabila terdakwa berhasil mengantar narkotika, maka akan diberikan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya atas tawaran tersebut, terdakwa kemudian menyetujuinya lalu atas arahan dari saksi Muhidin, terdakwa pergi menuju ke jalan Raya Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dengan membawa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang ia terima dari saksi Muhidin.

Selanjutnya setelah sampai di jalan Raya Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, terdakwa duduk diatas sebuah sepeda motor sembari mengamati beberapa orang disekitar yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh saksi Muhidin. Namun tidak lama saat ia mengamati tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi Cecep Solihin dan saksi Septian Indrawan yang keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang ia simpan di kantong celana sebelah kanan bagian depan kemudian selanjutnya terdakwa dibawa oleh para saksi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0249/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 terhadap barang bukti 1

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,8905 gram** yang disita dari terdakwa dan setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menjadi perantara jual/beli narkotika yang mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa **SANDI Bin NJEN** tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **SANDI Bin NJEN** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2020 bertempat jalan Raya Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa yang sebelumnya mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi Muhidin, sedang duduk diatas sebuah sepeda motor sembari mengamati beberapa orang disekitar yang lewat di jalan tersebut. Namun tidak lama saat ia mengamati, terdakwa didatangi oleh saksi Cecep Solihin dan saksi Septian Indrawan yang keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang ia simpan di kantong celana sebelah kanan bagian depan kemudian selanjutnya terdakwa dibawa oleh para saksi untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0249/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,8905 gram** yang disita dari terdakwa dan setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki/menguasai narkotika yang mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa **SANDI Bin NJEN** tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cecep Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa SANDI Bin NJEN telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Raya Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, saat terdakwa duduk diatas sebuah sepeda motor;
 - Bahwa dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang ia simpan di kantong celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna hitam berikut simcard, selanjutnya terdakwa dibawa oleh para saksi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Septian Indrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa SANDI Bin NJEN telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Raya Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, saat terdakwa duduk diatas sebuah sepeda motor;
- Bahwa dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkoba jenis shabu yang ia simpan di kantong celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna hitam berikut simcard, selanjutnya terdakwa dibawa oleh para saksi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Raya Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, saat terdakwa duduk diatas sebuah sepeda motor;
- Bahwa dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan di kantong celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna hitam berikut simcard, selanjutnya terdakwa dibawa oleh para saksi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi Muhidin di Pasar Proyek Sukapura Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, saksi Muhidin meminta terdakwa untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada seseorang yang berada didaerah jalan Raya Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, yang mana apabila terdakwa berhasil mengantar narkoba, maka akan diberikan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya atas tawaran tersebut, terdakwa kemudian menyetujuinya lalu atas arahan dari saksi Muhidin, terdakwa pergi menuju ke jalan Raya Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dengan membawa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkoba jenis shabu yang ia terima dari saksi Muhidin. Selanjutnya setelah sampai di jalan Raya Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, terdakwa duduk diatas sebuah sepeda motor sembari mengamati beberapa orang disekitar yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh saksi Muhidin. Namun tidak lama saat ia mengamati tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi Cecep Solihin dan saksi Septian Indrawan yang keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8905 gram;
2. 1 (satu) unit HP merk Xiami warna hitam berikut simcard;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0249/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,8905 gram** yang disita dari terdakwa dan setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi Muhidin di Pasar Proyek Sukapura Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, saksi Muhidin meminta terdakwa untuk mengantar narkotika jenis shabu kepada seseorang yang berada didaerah jalan Raya Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, yang mana apabila terdakwa berhasil mengantar narkotika, maka akan diberikan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya atas tawaran tersebut, terdakwa kemudian menyetujuinya lalu atas arahan dari saksi Muhidin, terdakwa pergi menuju ke jalan Raya Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dengan membawa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang ia terima dari saksi Muhidin.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di jalan Raya Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, terdakwa duduk diatas sebuah sepeda motor sembari mengamati beberapa orang disekitar yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh saksi Muhidin. Namun tidak lama saat ia mengamati tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi Cecep Solihin dan saksi Septian Indrawan yang keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang ia simpan di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong celana sebelah kanan bagian depan kemudian selanjutnya terdakwa dibawa oleh para saksi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0249/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,8905 gram** yang disita dari terdakwa dan setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menjadi perantara jual/beli narkotika yang mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam asal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini terdakwa Sandi Bin Njen yang identitas lengkapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang ia simpan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi Muhidin di Pasar Proyek Sukapura Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, saksi Muhidin meminta terdakwa untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada seseorang yang berada didaerah jalan Raya Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, yang mana apabila terdakwa berhasil mengantar narkoba, maka akan diberikan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya atas tawaran tersebut, terdakwa kemudian menyetujuinya lalu atas arahan dari saksi Muhidin, terdakwa pergi menuju ke jalan Raya Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dengan membawa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkoba jenis shabu yang ia terima dari saksi Muhidin.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di jalan Raya Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, terdakwa duduk diatas sebuah sepeda motor sembari mengamati beberapa orang disekitar yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh saksi Muhidin. Namun tidak lama saat ia mengamati tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi Cecep Solihin dan saksi Septian Indrawan yang keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkoba jenis shabu yang ia simpan di kantong celana sebelah kanan bagian depan kemudian selanjutnya terdakwa dibawa oleh para saksi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0249/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,8905 gram** yang disita dari terdakwa dan setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menjadi perantara jual/beli narkoba yang mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8905 gram dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam berikut simcard yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Bin Njen tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus piastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8905 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam berikut simcardDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Nofimar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)